



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG**

**PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, dituntut adanya peran aktif seluruh sumber daya yang ada di Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - b. bahwa dalam rangka pengintegrasian dan optimalisasi penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Bandung Barat perlu dilakukan pembagian tugas antar satuan kerja perangkat daerah yang diatur secara menyeluruh dan jelas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Pembagian Tugas dan Tanggung jawab Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana Dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 3 seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, keruksakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan pascabencana.
6. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana daerah.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang meliputi: Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan.
9. Pemangku Kepentingan adalah institusi lain di luar perangkat daerah baik Pemerintah maupun lembaga masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap penanggulangan bencana.

10. Instansi vertikal di daerah adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya pembagian tugas dan tanggungjawab dalam Penanggulangan Bencana adalah untuk membentuk keterpaduan seluruh perangkat daerah, Instansi vertikal di daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penanggulangan bencana.

Pasal 3

Tujuan disusunnya pembagian tugas dan tanggungjawab dalam Penanggulangan Bencana adalah untuk memberikan kejelasan tentang peran masing-masing SKPD dalam rangka penanggulangan bencana secara terpadu.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Prinsip penyusunan pembagian tugas dan tanggungjawab dalam Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

BAB II

RUANG LINGKUP PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi:
 - a. pra bencana;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.

- (2) Penanggulangan bencana pada saat pra bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. situasi tidak terjadi bencana; dan
 - b. situasi terdapat potensi terjadi bencana
- (3) Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
 - g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.
- (4) Penanggulangan bencana pada saat pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.

BAB III

TAHAPAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 6

Tahapan kegiatan penanggulangan bencana berkaitan dengan tugas, peran dan tanggungjawab SKPD masing-masing sesuai dengan pembagian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Untuk memberikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan operasional setiap SKPD yang mempunyai tugas, peran dan tanggungjawab penanggulangan bencana wajib membuat SOP teknis penanggulangan bencana.
- (2) Penyusunan SOP teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembagian tugas dan tanggungjawab SKPD dalam penanggulangan bencana, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh BPBD paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 Maret 2015

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 7 SERI E

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 7 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DAERAH
 DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI
 KABUPATEN BANDUNG BARAT

**MATRIKS PEMBAGIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BANDUNG**

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
1	2	3	4	5	6
I	PRA BENCANA 1 Tidak Terjadi Bencana	1 Perencanaan penanggulangan bencana;	a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di Kab. Bandung Barat b. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD PRB) c. Fasilitasi Forum PRB d. Penyusunan rencana kontijensi e. Penyusunan rencana operasi kedaruratan f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPB dan RAD g. Melakukan penelitian dan riset kebencanaan h. Penyiapan dan perumusan bahan kebijakan penanggulangan bencana (koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi) i. Penyiapan regulasi tentang prosedur penanggulangan bencana j. Kajian/analisis bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan dan ESDM, kebudayaan dan pariwisata yang berhubungan dengan pengurangan resiko bencana untuk kebijakan lebih lanjut k. Kajian/analisis bidang industri, perdagangan, koperasi, UKM, pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, lingkungan hidup dan penanaman modal yang berhubungan dengan pengurangan resiko bencana untuk kebijakan lebih lanjut	BPBD	Semua SKPD dan pemangku kepentingan
			Penyiapan dan perumusan bahan kebijakan penanggulangan bencana (koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi)	Bagian Kesejahteraan Sosial (SETDA)	BAPPEDA, BPBD dan pemangku kepentingan
			Penyiapan regulasi tentang prosedur penanggulangan bencana	Bagian Organisasi (SETDA)	Bagian Hukum (SETDA), BAPPEDA, BPBD dan pemangku kepentingan
			Kajian/analisis bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan dan ESDM, kebudayaan dan pariwisata yang berhubungan dengan pengurangan resiko bencana untuk kebijakan lebih lanjut	Bagian Pembangunan (SETDA)	BAPPEDA, BPBD, DBMSDAP, DCKTR, DISHUBKOMINFO, DISBUDPAR dan pemangku kepentingan
			Kajian/analisis bidang industri, perdagangan, koperasi, UKM, pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, lingkungan hidup dan penanaman modal yang berhubungan dengan pengurangan resiko bencana untuk kebijakan lebih lanjut	Bagian Perekonomian (SETDA)	BAPPEDA, BPBD, DISPERINDAGKOP UMKM, DISTANBUNHUT, DISNAKAN, KLH, BPMPT dan pemangku kepentingan

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
1	2	3	4	5	6
			a. Menyusun peta rawan bencana dan peta potensi bencana kawasan hutan dan perkebunan b. Menyusun Rencana Kerja kehutanan dan perkebunan c. Menyusun zonasi kawasan kehutanan dan perkebunan d. Menyusun rencana aksi pengelolaan kawasan kehutanan dan perkebunan	DISTANBUNHUT	BAPPEDA, BPBD, dan Bagian Perekonomian (SETDA)
			a. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar, meliputi : 1) Logistik : Beras, lauk pauk, sandang, alat dapur keluarga, family kit , kid ware , dll 2) Evakuasi/Shelter Kit : Perahu evakuasi, perahu karet, tenda regu, tenda pengungsi, tenda peleton, Veldbed, alat dumlap, tenda keluarga, tenda komando, genset. 3) Unit Siaga Bencana : Mobil Dumlap, Mobil Rescue Tactical Unit/komando, mobil tanki air, truk. b. Menyusun penatausahaan gudang dan inventarisasi/stock opname barang persediaan dan barang aset milik negara. c. Pemetaan wilayah potensi bencana untuk menyusun program kerja	BPBD	DINSOSNAKERTRANS, DBMSDAP dan KKP
			a. Penyusunan Database dan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana b. Updating Data Kependudukan, Fungsi Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Lingkungan, serta Infrastruktur	BAPPEDA	BPBD, DCKTR, dan pemangku kepentingan
			c. Perencanaan Kebijakan Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana Perencanaan, pengaturan tata bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman	DCKTR	DBMSDAP, BPBD dan BAPPEDA
			Menyusun rencana kebutuhan SDM Aparatur Penanggulangan Bencana	BPBD	BKD dan Bagian Organisasi (SETDA)
			Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan terkait penanggulangan bencana kepada pemangku kepentingan	KKP	DINSOSNAKERTRANS, DISTANBUNHUT, DISPERINDAGKOP UMKM, DISNAKAN, dan BULOG
			a. Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan bencana b. Membuat peta ring sekolah di daerah rawan bencana c. Menyusun kurikulum muatan lokal penanggulangan bencana	DISDIKORA	BAPPEDA, BPBD, KESBANGPOL, POLRI, SAR, KEMENAG, Perguruan Tinggi, dan pemangku kepentingan
			Menginventarisir Cagar Budaya di daerah rawan bencana sesuai kewenangan	DISBUDPAR	BPBD

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
1	2	3	4	5	6
			Menginventarisir objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana	DISBUDPAR	BPBD
			Menyusun HOPE (Hospital Plann Emergency/ HDP / Hospital Dissaster Plan)	DINKES	UPT. Kesehatan, BPBD, DINSOSNAKERTRANS dan pemangku kepentingan
			a. Pengelolaan dan pengaturan sistem kearsipan yang berwawasan penanggulangan bencana	KPAD	Bagian Hubungan Masyarakat (SETDA) BPBD, BAPPEDA, Inspektorat, DPPKAD, DISHUBKOMINFO dan pemangku kepentingan
		2 Pengurangan resiko bencana;	b. Penanganan arsip penanggulangan bencana		
			a. Menyusun Peta Resiko Bencana		DISHUBKOMINFO, BAPPEDA, BPMPD, DINSOSNAKERTRANS, DINKES, dan
			b. Pembangunan Sistem Informasi penanggulangan bencana	BPBD	DBMSDAP
			c. Pengembangan Desa Tangguh Bencana		
			Pembuatan jalur evakuasi dan barak pengungsian	BPBD	DBMSDAP
			Pengendalian tata bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan	DCKTR	BPBD dan DBMSDAP
				DISDIKPOR	
			Sosialisasi penanggulangan resiko bencana di lingkungan sekolah		BPBD dan KEMENAG
			Sosialisasi pengurangan resiko bencana di lingkungan rumah sakit	DINKES	BPBD, SARDA, UPT. Kesehatan dan pemangku kepentingan
			Melaksanakan pemantauan, peringatan, himbauan, pengamanan, penertiban di daerah rawan bencana	SATPOL PP	BPBD dan KESBANGPOL
			a. Melakukan bimbingan dan penyuluhan konservasi dan perlindungan hutan terhadap masyarakat	DISTANBUNHUT	BPBD, BPN dan pemangku kepentingan
			b. Membuat rambu-rambu peringatan rawan bencana di kawasan hutan untuk mengurangi resiko bencana		
			Pengelolaan ternak berbasis pengurangan resiko bencana	DISNAKAN	BPBD dan BAPPEDA
		3 Pencegahan	a. Pengorganisasian Tim Reaksi Cepat		
			b. Pengorganisasian Relawan Pencegahan Bencana	BPBD	SKPD Terkait, SAR, ORARI/RAPI, dan pemangku kepentingan

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
1	2	3	4	5	6
			a Membuat panduan konstruksi bangunan aman (termasuk tahan gempa) b Memasang rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan bencana c Konservasi sumberdaya air	DCKTR	BPBD, DBMSDAP, Satpol PP, BPN, dan pemangku kepentingan
			a Membangun lumbung pangan di daerah rawan bencana b Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana	KKP	DISNAKAN dan DISTANBUNHUT
			a Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah rumah tangga b Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL, DPL, SPPL) c Pengendalian Tataruang dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup d Pengendalian dampak lingkungan dengan penegakan hukum melalui tindakan represif dan preventif	KLH	DBMSDAP, DCKTR, DISPERINDAGKOP UMKM, BAPPEDA, DISNAKAN, DISHUBKOMINFO, dan DISTANBUNHUT
			a Sosialisasi sadar bencana untuk peserta didik dan tenaga kependidikan	DISDIKPOR	BPBD, KEMENAG dan pemangku kepentingan
			Pemasangan rambu-rambu rawan bencana	BPBD	DISHUBKOMINFO
			Fasilitasi pengamanan ternak di daerah rawan bencana	DISNAKAN	BPBD dan BAPPEDA
	4 Pemuatan dalam perencanaan pembangunan		Pengembangan dan peningkatan koordinasi antara stakeholder yang bertanggungjawab atas penurunan ketersediaan pangan untuk mencegah kerawanan pangan	Bagian Perekonomian (SETDA)	KKP, DISTANBUNHUT dan DISNAKAN
			Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Instansi/lembaga terkait penanggulangan bencana	BPBD	SKPD Terkait dan Instansi Vertikal terkait
			Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan	BAPPEDA	SKPD Terkait dan Instansi Vertikal terkait
			Koordinasi antar SKPD dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan resiko bencana	BAPPEDA	SKPD Terkait

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN		
1	2	3	4	5	6		
		5	Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Pengadaan dan pemeliharaan Sarana Prasarana Linmas untuk penanggulangan bencana	SATPOL PP	BPBD, KESBANGPOL, DINSOSNAKERTRANS	
			Membangun infrastruktur prasarana umum untuk mengurangi resiko bencana	DBMSDAP	BPBD dan DCKTR		
			Memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung PRB di daerah rawan bencana	BPBD	DISHUBKOMINFO		
			a Koordinasi kesiapan Instalasi Gawat Darurat	DINKES	TNI/POLRI, UPT. Kesehatan dan PMI		
			b Koordinasi kesiapan armada Ambulance	DINKES	TNI/POLRI, UPT. Kesehatan dan PMI		
				Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana konservasi hutan		DISTANBUNHUT	KLH dan BPBD
		6	Persyaratan analisis resiko bencana	Melakukan kajian potensi bencana alam, non alam dan sosial		BPBD	SKPD terkait dan pemangku kepentingan.
				Melakukan analisis risiko bencana pada pembangunan yang beresiko tinggi			
		7	Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berdasarkan kajian analisis resiko bencana		BAPPEDA	DCKTR dan BPBD
				Koordinasi Penegakan Perda RTRW		Satpol PP	BAPPEDA dan DCKTR
		8	Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan	Penyusunan dan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Kawasan Rawan Bencana		BPBD	BAPPEDA, DCKTR dan KLH
				Koordinasi penegakan ketentuan pendirian bangunan aman		Satpol PP	DCKTR, BPMPT dan Pemangku Kepentingan.
		9	Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana	Penyusunan prosedur tetap Penanggulangan Bencana		BPBD	Bagian Organisasi dan Bagian Hukum (SETDA)
				Penyusunan SOP perawatan bangunan cagar budaya dari resiko bencana		DISBUDPAR	BPBD
				Penyusunan SOP penanganan psikososial korban bencana		DINKES	
Penyusunan Pedoman SOP standar buffer stock/cadangan logistik kebutuhan dasar				BPBD	DINSOSNAKERTRANS dan KKP		
Menyusun SOP penanggulangan bahaya kebakaran hutan				DISTANBUNHUT	BPBD, DCKTR dan KLH		
		Penyusunan standar teknis SAR		BPBD	KESBANGPOL, SATPOL PP dan TNI/POLRI		

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
1	2	3	4	5	6
		10 Pendidikan dan pelatihan	Pengiriman PNS dalam pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.	BKD	BPBD dan Pusdiklat BNPB
			Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana bagi masyarakat dan dunia usaha	BPBD	Pusdiklat BNPB
			Peningkatan kapasitas SDM bidang penanggulangan bencana		
			Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana	BPBD	Pusdiklat BNPB
			a. Pelatihan penanganan psikososial korban bencana		
			b. Pelatihan pemenuhan kebutuhan dasar fisik dan psikis bagi korban	DINKES	BPBD
			Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam penanggulangan bencana	DINKES	BPBD
			Melakukan pelatihan terhadap petugas lapangan dan Polisi Hutan dasar-dasar penanggulangan bencana kebakaran hutan	DISTANBUNHUT	BPBD, DCKTR dan PERHUTANI
			Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam kurikulum pendidikan	DISDIKORA	BPBD dan KEMENAG
			a. Peningkatan kapasitas Pol PP dalam penanggulangan bencana		
			b. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan paramedis siaga bencana		
			d. Melaksanakan pemantapan dan pelatihan, rapat kerja teknis, sosialisasi, konvensi, penguatan bidang bantuan dan jaminan sosial	SATPOL PP	BPBD, TNI/POLRI, KESBANGPOL dan BASARNAS
			e. Pembinaan dan penerangan TAGANA (rekrutmen/pendataan ulang Pelatihan SAR	BPBD	SATPOL PP, KESBANGPOL, TNI/POL dan BASARNAS
			Pelatihan SAR Linmas dalam penanggulangan bencana	SATPOL PP	BPBD, KESBANGPOL, TNI/POLRI, dan BASARNAS

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
1	2	3	4	5	6
2	Potensi Terjadi Bencana	1 Kesiapsiagaan	<p>a Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana</p> <p>b Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggapan darurat</p> <p>a Penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana</p> <p>b Penyusunan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana</p> <p>c Pengorganisasian dan penyebarluasan informasi potensi terjadinya bencana</p> <p>d Pengembangan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalop) PB</p> <p>e Uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;</p> <p>f Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini</p>	BPBD	SKPD Terkait, TNI/POLRI, BASARNAS, PMI dan Pemangku kepentingan
			Melakukan penyiapan logistik dan peralatan kedaruratan	BPBD	DINSOSNAKERTRANS
			Koordinasi penanganan psikososial menghadapi potensi ancaman bencana	DINKES	BPBD, DINSOSNAKERTRANS dan DISDIKPOR
			Pengamanan aset milik pemerintah/ pemerintah daerah	SATPOL	BPBD, Kecamatan dan TNI/POLRI
			Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kebakaran hutan	DISTANBUNHUT	BPBD, KLH, DCKTR, dan PERHUTANI
			a Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit masuk dalam ring bahaya	DINKES	BPBD, DINSOSNAKERTRANS, UPT. Kesehatan dan pemangku kepentingan
			a Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan	KKP	BPBD, DINSOSNAKERTRANS, DISTANBUNHUT, DISNAKAN dan BULOG
			a Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampung	DISDIKPOR	BPBD, BAPPEDA, KESBANGPOL, TNI/POLRI, SAR, Perguruan Tinggi dan pemangku kepentingan
			b Melakukan simulasi penanggulangan bencana di lingkungan sekolah		
			a Menyiapkan jalur evakuasi		
			b Menyiapkan jalan untuk evakuasi		
			c Menyiapkan barak pengungsi		
			d Menyiapkan (koordinasi, inventarisasi, fasilitasi) alat berat untuk	DBMSDAP	BPBD, DCKTR, DISHUKOMINFO, SAR dan Pemangku Kepentingan

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
1	2	3	4	5	6
1		2 Mitigasi bencana	a Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar	BPBD	BAPPEDA, DINSOSNAKERTRANS, DPPKAD, BULOG, dan Pemangku kepentingan
			Melaksanakan kegiatan koordinasi mitigasi bencana	BPBD	BPMPD, DISNAKAN, DISTANBUNHUT, DBMSDAP, DCKTR, Kecamatan, Desa dan Pemangku Kepentingan
			Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana di tingkat desa		
			a Melakukan upaya pembatasan aktifitas petugas lapangan dan masyarakat.	DISTANBUNHUT	BPBD, SATPOL PP, KESBANGPOL, Kecamatan, Desa dan pemangku kepentingan
			b Melakukan perlindungan tanaman kehutanan dan perkebunan dengan menggunakan teknologi tertentu		
			c Membuat perlindungan sipil teknis pada daerah rawan tertentu		
			d Melakukan pelatihan penanggulangan bencana secara terpadu antar		
			Penyiapan bahan perumusan kebijakan mitigasi penanggulangan bencana	Bagian Pembangunan (SETDA)	BPBD, BAPPEDA, DISHUBKOMINFO, DBMSDAP dan DCKTR
			Mengoptimalkan peran anggota dalam pemantauan melalui patroli wilayah, pengamanan wilayah, operasi intelijen	SATPOL PP	KESBANGPOL, Kecamatan, dan TNI/POLRI
			a Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana	DCKTR	
			b Pengendalian pembangunan infrastruktur		BPBD dan DBMSDAP
			Penerapan program sekolah aman	DISDIKPORA	BPBD dan KEMENAG
3 Peringatan dini	a. Penyusunan mekanisme dan SOP peringatan dini	BPBD	BMKG, BVMKG, DISHUBKOMINFO, DINKES, KESBANGPOL, SATPOL PP, TNI/POLRI dan pemangku kepentingan		
	b. Pengamatan potensi terjadi bencana sesuai ancaman bencana dan pelaksanaan sistem peringatan dini				
c. Pengambilan keputusan dan penyebarluasan informasi peringatan bencana					
Evalusi kebijakan yang berkaitan dengan kebencanaan	Bagian Kesejahteraan Sosial	BPBD dan BAPPEDA			

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
1	2	3	4	5	6
II	TANGGAP DARURAT	1 Pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya	Penugasan Satuan Tugas Reaksi Cepat	BPBD	DBMSDAP, DCKTR, DISNAKAN, KESBANGPOL, DISHUBKOMINFO, DISTANBUNHUT, DINSOSNAKERTRANS, DINKES, TNI/POLRI dan pemangku
		a. Analisis lokasi kerusakan lokasi bencana		BPBD	SKPD Terkait
		b. Analisis jumlah korban			
		c. Analisis gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan			
		Analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana		BPBD	Semua SKPD
		Rekomendasi kondisi kedaruratan		BPBD	BMKG dan BVMKG
	2 Penentuan status keadaan darurat	Penetapan status keadaan darurat (bencana atau bukan)		BPBD	Bagian Hukum (SETDA), Bagian Kesejahteraan Sosial (SETDA), dan DPPKAD
		Penunjukan komandan tanggap darurat (kalau dinyatakan keadaan darurat)		BPBD	Bagian Hukum (SETDA) dan Bagian Kesejahteraan Sosial (SETDA)
	3 Penyelamatan dan evakuasi	Mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi pusat komando tanggap darurat		BPBD	SKPD Terkait
		Pencarian dan penyelamatan		BPBD	DINSOSNAKERTRANS, DINKES, SATPOL PP, KESBANG PO, SAR, PMI , TNI/ POLRI, Relawan PB dan pemangku kepentingan
		Pertolongan darurat		BPBD	DINKES, UPT. Kesehatan, PMI, SAR, TNI/POLRI, Relawan PB dan Pemangku Kepentingan
		Evakuasi, dan penempatan pada lokasi aman		BPBD	DINSOSNAKERTRANS, DINKES, SATPOL PP, PMI, TNI/POLRI, Relawan PB dan pemangku kepentingan
		Pengerahan sarana angkutan, peralatan evakuasi, dan alat berat		BPBD	DINSOSNAKERTRANS, DISHUBKOMINFO, DINKES, DBMSDAP, DCKTR, PMI, dan TNI/ POLRI
		Pengiriman dan pengikutsertaan PNS dalam kegiatan penyelamatan dan evakuasi		BKD	BPBD

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SOPD LAIN
1	2	3	4	5	6
			a Mengidentifikasi sekolah yang kena dampak bencana b Mengidentifikasi kerusakan sekolah dampak bencana (menggolongkan tingkat kerusakan)	DISDIKPORA	DCKTR dan KEMENAG
			Memobilisasi dokter dan perawat untuk penanganan kesehatan jiwa dan kasus psikososial	DINKES	BPBD dan DINSOSNAKERTRANS
			Mengoptimalkan pengamanan aset-aset pemerintah	SATPOL PP	KESBANGPOL, Kecamatan dan TNI/POLRI
	4	Pemenuhan kebutuhan dasar	a. Menyiapkan penampungan pengungsi (shelter) b. Menyiapkan logistik dan dapur umum	BPBD	DINSOSNAKERTRANS, DINKES, DCKTR dan TNI/POLRI
			Kebutuhan air bersih, sanitasi dan persampahan	BPBD	DBMSDAP, DCKTR, KLH, DINKES, PDAM dan
			Pangan	BPBD	DINSOSNAKERTRANS, KKP, DISPERINDAG KOP UMKM dan
			Sandang	BPBD	DINSOSNAKERTRANS
			Pelayanan kesehatan dan psikososial, terutama untuk kelompok rentan	BPBD	DINKES, BPMBD, BP3AKB, UPT Kesehatan dan
			Pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan	BPBD	Bagian Kesejahteraan Sosial (SETDA), DCKTR dan KEMENAG
			Tempat hunian sementara	BPBD	DCKTR dan KLH
			Bantuan peralatan memasak dan makan	BPBD	DINSOSNAKERTRANS
			Bantuan bahan bakar dan penerangan dan alat-alat lainnya	BPBD	DBMSDAP, DCKTR, DISHUBKOMINFO, Pertamina dan PLN
			Pengamanan aset penghidupan korban bencana	BPBD	DISTANBUNHUT, DISNAKAN, SATPOL PP dan TNI/POLRI
			Penyiapan armada / angkutan untuk pengiriman bantuan	BPBD	DBMSDAP, DCKTR, DINSOSNAKERTRANS,
			Memberikan bantuan alat tulis siswa, seragam	BPBD	DISDIKPORA, DINSOSNAKERTRANS dan KEMENAG
			Manajemen bantuan darurat	BPBD	Bagian Kesejahteraan Sosial (SETDA) DINSOSNAKERTRANS, DINKES, DPPKAD, DISDIKPORA dan
			Manajemen data base pengungsi	BPBD	DISHUBKOMINFO BP3AKB, DISDUKASIP, DINKES dan DISDIKPORA
	5	Pemulihan dengan segera sarana-prasarana	Mengkoordinasikan instansi / lembaga untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital	BPBD	DBMSDAP dan DCKTR

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SOPD LAIN
1	2	3	4	5	6
			Membangun dan mengembalikan berfungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya	DBMSDAP	BPBD dan DCKTR
			Perbaikan jaringan telekomunikasi, rambu jalan dan rambu tempat tertentu	DISHUBKOMINFO	BPBD dan Telkom
		6 Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana	Menyusun rencana aksi pemulihan awal	BPBD	BAPPEDA, DPPKAD, DBMSDAP, DCKTR dan DINSOSNAKERTRANS
			Melaksanakan pembelajaran sementara	DISDIKPOR	KEMENAG
			Perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana	BPBD	DCKTR dan KLH
			Pemulihan awal sosial psikologis	BPBD	DINKES dan UPT Kesehatan
			Pelayanan kesehatan		
			Rekonsiliasi dan resolusi konflik	BPBD	KESBANGPOL, SATPOL PP dan
			Pemulihan keamanan dan ketertiban	SATPOL PP	BPBD, KESBANGPOL dan TNI/POLRI
			Pemulihan awal fungsi pemerintahan	BPBD	Bagian Tata Pemerintahan (SETDA), DISDIKPOR, KEMENAG, BPN dan TNI/POLRI
			Penilaian kebutuhan pasca bencana dan penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD	BAPPEDA dan SKPD Terkait
1	REHABILITASI	1 Rehabilitasi	Perbaikan lingkungan daerah bencana	DCKTR	BPBD, BPMPD, DBMSDAP, KLH, DISTANBUNHUT, DISNAKAN, Kecamatan dan Desa
			Perbaikan sarana dan prasarana umum	DBMSDAP	Bagian Pembangunan (SETDA), BPBD, DCKTR, KLH, DISDIKPOR, DINKES dan KEMENAG
			Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat	Bagian Kesejahteraan Sosial (SETDA)	BPBD, DINSOSNAKERTRANS, DCKTR dan pemangku kepentingan
			Pemulihan sosial psikologis	DINKES	BPBD, DINSOSNAKERTRANS, DISDIKPOR, UPT Kesehatan dan KEMENAG
			Pelayanan kesehatan	DINKES	UPT Kesehatan
			Pelayanan pendidikan	DISDIKPOR	KPAD, DISBUDPAR dan KEMENAG

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SOPD LAIN	
1	2	3	4	5	6	
			Pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata	DISBUDPAR	DBMSDAP, DCKTR, DISHUBKOMINFO, dan DISPERINDAGKOP UMKM	
			Rekonsiliasi dan resolusi konflik	KESBANGPOL	BPBD dan SATPOL PP	
			Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya	BPBD	DINSOSNAKERTRANS, DISTANBUNHUT, DISNAKAN, DISPERINDAGKOP UMKM dan DISBUDPAR	
			Pemulihan keamanan dan ketertiban	SATPOL PP	KESBANGPOL dan TNI/POLRI	
			Pemulihan fungsi pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan (SETDA)	Semua SKPD	
			Pemulihan fungsi pelayanan publik	Bagian Kesejahteraan Sosial (SETDA)	Semua SKPD	
			Penggantian Dokumen Penting, Surat Berharga (ijazah, KTP, dokumen pertanahan, dokumen kependudukan, SK Kepegawaian, dll)	Bagian Kesejahteraan Sosial (SETDA)	Semua SKPD	
			2 Pemulihan fungsi pemerintahan	Pemantauan dan evaluasi kebijakan rehabilitasi	Bagian Pembangunan (SETDA)	SKPD Terkait
				Mengkondisikan pelayanan angkutan umum	DISHUBKOMINFO	DBMSDAP, DCKTR dan TNI/POLRI
				Peningkatan sarana pelayanan kesehatan	DINKES	UPT Kesehatan
			3 Pemulihan fungsi pelayanan publik	Pembangunan kembali sarana dan prasarana pelayanan publik milik Pemerintah Kabupaten	DCKTR	DBMSDAP
				Membuka kembali loket/tempat layanan pelayanan publik	Bagian Kesejahteraan Sosial (SETDA)	Seluruh SKPD Penyelenggara Pelayanan Publik
			2 REKONSTRUKSI	1 Pembangunan kembali sarana dan prasarana	Memperbaiki fasilitas perlengkapan perhubungan dan fasilitas publik bidang perhubungan	DISHUBKOMINFO
Membangun sarana dan prasarana umum sesuai rencana di bidangnya	DBMSDAP	SKPD Terkait				
Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi	Bagian Pembangunan (SETDA)	Seluruh SKPD				

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SOPD LAIN	
1	2	3	4	5	6	
			Koordinasi dan fasilitasi	BPBD	Seluruh SKPD	
			Membangun kembali infrastruktur bidang perhubungan, fasilitas untuk layanan masyarakat, dan pekerjaan umum lainnya	DBMSDAP	DCKTR dan DISHUBKOMINFO	
		2 Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat	Fasilitasi pembangunan sarana prasarana sosial masyarakat	DINSOSNAKERTRANS	Seluruh SKPD	
			Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi	Bagian Kesejahteraan Sosial (SETDA)	Bagian Pembangunan (SETDA), DBMSDAP, DCKTR, DISBUDPAR dan DISHUBKOMINFO	
		3 Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat	Pendampingan kesehatan jiwa di masyarakat	Melaksanakan kegiatan berbasis keserasian sosial	DINKES	SKPD Terkait
				Melaksanakan kegiatan berbasis keserasian sosial	DINSOSNAKERTRANS	SKPD Terkait
			Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi	Bagian Kesejahteraan Sosial (SETDA)	SKPD Terkait	
		4 Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang	Menyusun rencana pelatihan ketrampilan pasca bencana dalam rangka dampak bencana untuk wirausaha mandiri		BPBD	Seluruh SKPD
				Pendampingan masyarakat melalui pelatihan peningkatan motivasi	DISPERINDAGKOP UMKM	Seluruh SKPD

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SOPD LAIN
1	2	3	4	5	6
		5 Peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat	<p>a Menetapkan tolok ukur pencapaian aktivitas dan melakukan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas</p> <p>b Melaksanakan koordinasi untuk mengurangi kesimpangsiuran dalam <u>rangka penanggulangan bencana</u></p> <p>a Mengidentifikasi kerusakan sarana dan prasarana bidang peternakan dan perikanan kawasan akibat bencana primer dan sekunder</p> <p>b Menyusun rencana kegiatan pemulihan ekonomi bidang peternakan dan perikanan</p> <p>c Melaksanakan kegiatan pemulihan ekonomi bidang peternakan dan perikanan</p>	<p>Bagian Kesejahteraan Sosial (SETDA)</p> <p>DISNAKAN</p>	<p>BAPPEDA, BPBD, DBMSDAP, DCKTR, DINSOSNAKERTRANS, DINKES dan Pemangku kepentingan lainnya.</p> <p>SKPD Tekait</p>
		6 Peningkatan kondisi pelayanan pendidikan	Koordinasi peningkatan pelayanan pendidikan	DISDIKORA	BPBD, DCKTR, DBMSDAP dan KEMENAG
		7 Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya	<p>a Pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Akses Pangan Masyarakat</p> <p>b Pemanfaatan cadangan pangan gapoktan dalam wadah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat</p> <p>c Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan</p> <p>d <u>Pemantapan ketersediaan pangan</u></p> <p>Menyelenggarakan pelatihan TKM dan pembentukan Kelompok Usaha</p> <p>Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan cagar budaya berdasarkan data</p> <p>Fasilitasi Penyelenggaraan Atraksi Kesenian</p>	<p>KKP</p> <p>DISPERINDAGKOP UMKM</p> <p>DISBUDPAR</p> <p>DISBUDPAR</p>	<p>DISTANBUNHUT, DISNAKAN dan DISPERINDAGKOP UMKM</p> <p>DINSOSNAKERTRANS</p> <p>DCKTR dan DBMSDAP</p> <p>DISDIKORA dan DISPERINDAGKOP UMKM</p>

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SOPD LAIN
1	2	3	4	5	6
			Peningkatan Kondisi Ekonomi Masyarakat : a Fasilitasi pengembangan IKM (Pelatihan, Bintek dls) b Pameran Produk IKM/UKM Korban Bencana. c Fasilitasi Perdagangan UKM Korban Bencana - (Pemberdayaan Pasar Tradisional & Pedagang Pasar) d Penguatan Permodalan bagi IKM dan KUKM Korban Bencana Koordinasi peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya	DISPERINDAGKOP UMKM	BAPPEDA, BPBD, DPPKAD, BNPB, BPBD Prov, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov, Dinas Koperasi Prov, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi
			Koordinasi peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya	BPBD	Semua SKPD
			Terselenggarakannya pelayanan publik di bidang perhubungan	DISHUBKOMINFO	Semua SKPD
			Perbaiki sarana dan prasarana pelayanan pasien/masyarakat	DINKES	UPT Kesehatan
		8 Peningkatan fungsi pelayanan publik	Fasilitasi Rapat Dengar Pendapat Umum untuk melaksanakan Evaluasi Anggaran dan Evaluasi Regulasi	SETWAN	Semua SKPD
		9 Peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat	BPBD	Semua SKPD
3	MONEV	1 Monitoring dan Evaluasi	a Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rekonstruksi b Pengendalian Pemanfaatan Lahan pada Kawasan Rawan Bencana	BAPPEDA	Semua SKPD